



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN PENYAKIT BERESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lapangan;
  - b. bahwa dalam mengatasi pembiayaan kesehatan masyarakat miskin/hampir miskin baik yang termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau diluar kuota yang anggarannya ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur pengeluarannya melalui Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H. M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN PENYAKIT BERESIKO DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Penduduk miskin adalah penduduk yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro) dan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
7. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah yang dikeluarkan oleh RT, Lurah dan diketahui oleh camat.
8. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
9. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin tidak mampu diseluruh indonesia dan yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya, masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai kuota, Gelandangan, pengemis, anak terlantar, Peserta program keluarga harapan (PKH), Maskin penghuni lapas, panti sosial, rutan dan korban bencana alam pasca bencana.
10. Tarif adalah Tarif kelas III rumah sakit dimana pasien miskin/tidak mampu mejalani pengobatan dan perawatan, namun apabila kelas III penuh bisa naik ke kelas II dengan Tarif kelas II dan segera pindah ke kelas III apabila kelas III ada yang kosong.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diberlakukannya peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait penyelenggaraan program pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penyakit beresiko.

#### **Pasal 3**

Tujuan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan serta terjangkauya pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang efektif dan efisien;

- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengurangi angka kesakitan dan kematian bagi masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau.

#### **Pasal 4**

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- a. Penduduk miskin peserta Jamkesmas; dan
- b. Penduduk miskin Non Kuota Jamkesmas.

### **BAB III KEPANITIAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Panitia Pelaksana Kegiatan Dukungan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Dukungan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau yaitu :
  - a. memverifikasi, mengidentifikasi dan memvalidasi kebenaran data calon penerima bantuan;
  - b. memverifikasi kewajaran isi proposal yang diusulkan;
  - c. mengetahui ketersediaan dana pada pagu anggaran;
  - d. menyampaikan kepada pasien agar menyimpan berkas penting berupa kwitansi sebagai bukti jika diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
  - e. membuat Keputusan yang ditanda tangani oleh Gubernur tentang Permohonan Bantuan Biaya Pasien yang mengajukan permohonan ke Gubernur c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB IV**  
**PENERIMA BANTUAN**

**Pasal 6**

- (1) Penduduk miskin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau peserta Jamkesmas.
- (2) Penduduk miskin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki SKTM dari RT/RW, kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan.
- (3) Penduduk miskin/hampir miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang dirujuk ke Rumah Sakit Swasta dengan alasan tidak adanya tenaga kesehatan dan tidak adanya sarana dan prasarana.
- (4) Kabupaten/Kota yang anggarannya sudah devisit.
- (5) Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan untuk merujuk pasien di dalam atau keluar Provinsi Kepulauan Riau.
- (6) Organisasi Masyarakat/LSM yang mengadakan Kegiatan Bakti Sosial untuk Pelayanan kesehatan.

**BAB V**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Program**

**Pasal 7**

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko merupakan program pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dimana anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Bagian Kedua Kegiatan**

### **Pasal 8**

Kegiatan dari Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Penyakit Beresiko adalah Dukungan Jamkesda Provinsi dimana ruang lingkup kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. pemberi pelayanan kesehatan
  1. Rumah sakit pemerintah yang berada di dalam dan luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas III Rumah Sakit;
  2. Rumah sakit swasta yang berada di dalam dan luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas III Rumah Sakit tersebut dengan alasan tidak adanya tenaga kesehatan dan tidak adanya sarana dan prasarana di Rumah Sakit milik Pemerintah; dan
  3. Rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang berada di dalam dan luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan tarif kelas II dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit bahwa kelas III penuh.
- b. biaya transportasi
  1. Biaya transportasi pasien yang dirujuk di dalam dan keluar Provinsi Kepulauan Riau yaitu biaya untuk 1 (satu) orang pasien dan 1 (satu) orang pendamping pulang dan pergi (PP);
  2. Biaya transportasi pemulangan jenazah di dalam dan keluar Provinsi Kepulauan Riau.
- c. biaya makan dan minum
  1. Untuk pasien yang dirujuk dan belum di rawat inap diberi biaya makan dan minum dan apabila pasien sudah di rawat inap bantuan tidak diberikan; dan
  2. Untuk 1 (satu) orang pendamping pasien diberikan biaya makan dan minum dari sebelum pasien dirawat hingga pasien pulang.
- d. biaya pengobatan dan perawatan
  1. Penduduk miskin peserta Jamkesmas atau penduduk miskin non kuota Jamkesmas (SKTM) yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta baik didalam maupun keluar Provinsi

Kepulauan Riau diberikan bantuan berdasarkan klaim dari Rumah Sakit; dan

2. Tidak diberikan kepada penduduk miskin dengan Pengobatan Alternatif.
- e. biaya penginapan pasien yang dirujuk keluar provinsi kepulauan riau;
- f. biaya perlengkapan pasien yang dirawat inap di rumah sakit jiwa tampan Pekan Baru;
- g. biaya pengurusan dan pemakaman jenazah; dan
- h. pelayanan kesehatan untuk kegiatan bakti sosial.
- i. pembayaran klaim biaya pengobatan dan perawatan pasien tahun lalu.

## **BAB VI**

### **CARA PENGAJUAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 9**

Mengajukan Surat permohonan bantuan biaya yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau c.q. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang dilengkapi dengan:

- a. proposal bantuan biaya yang berisi jumlah bantuan biaya yang diajukan serta kegunaannya;
- b. surat cost sharing budget dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pasien berasal;
- c. SKTM/Kartu Jamkesmas/ Kartu Jamkesda;
- d. Fotocopy KK dan KTP atau surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh Camat bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Provinsi Kepulauan Riau;
- e. surat rujukan dari puskesmas setempat (diagnosa harus jelas);
- f. surat rujukan dari rumah sakit yang berada di Kabupaten/Kota; dan
- g. kwitansi biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit dimana pasien menjalani pengobatan dan perawatan.

## **BAB VII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bagi pasien/Organisasi Masyarakat/LSM yang menerima langsung bantuan biaya yang diajukan harus menyimpan bukti-bukti seperti

kwitansi, tiket transportasi PP, Boarding Pas Pelabuhan/Bandara dan atau bukti lainnya yang mendukung pelayanan kesehatan selama menjalani perawatan dan pengobatan jika suatu saat diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau atau Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyimpan bukti kwitansi bantuan biaya yang diserahkan kepada pasien dan kwitansi/klaim pengobatan dan perawatan pasien jika bantuan biaya dikirim langsung ke rekening Rumah Sakit dimana pasien dirawat.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang terhadap Rumah Sakit atau Kabupaten/Kota sebagai penerima bantuan Dukungan Jamkesda dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepulauan Riau.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Rumah Sakit atau Kabupaten/Kota sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan penerima bantuan Dukungan Jamkesda dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepulauan Riau.
- (3) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 17 Januari 2012

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**MUHAMMAD SANI**

Di Undangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 18 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR...103